

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI luar DKI Jakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak dapat melakukan perubahan data penduduk;
2. Fotokopi KK;
3. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (bagi yang hilang);
4. KTP-el asli (bagi yang rusak).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Penduduk mengisi formulir dan mengajukan permohonan;
2. Petugas melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan untuk memastikan penduduk belum pernah melakukan perekaman;
3. Petugas melakukan perekaman foto, sidik jari, iris mata dan tandatangan penduduk dan melakukan pencetakan KTP-el; dan
4. Petugas menyampaikan KTP-el kepada Pemohon;
5. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan